



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 83

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 51) perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan karena perubahan nomenklatur, rincian tugas dan fungsi Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 42), Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 42), Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BAPPEDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2) Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - 3) Sub Bidang Sosial Ketenagakerjaan dan Kependudukan.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Investasi dan Keuangan;
 - 2) Sub Bidang Industri, Pariwisata dan Perdagangan; dan
 - 3) Sub Bidang Pangan dan Sumber Daya Alam.

- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman;
 - 2) Sub Bidang Infrastruktur Komunikasi dan Transportasi; dan
 - 3) Sub Bidang Kewilayahan.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
 - 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Kewilayahan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BPKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Susunan Organisasi BPKAD, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Anggaran Sektor Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Anggaran Sektor Infrastruktur; dan
 - 3) Sub Bidang Anggaran Sektor Sosial Budaya.
 - d. Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Evaluasi APBD Kabupaten /Kota Wilayah I;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi APBD Kabupaten /Kota Wilayah II; dan
 - 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Infrastruktur; dan
 - 3) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Sosial Budaya.

- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan BMD;
 - 2) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan BMD; dan
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPKAD sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BAPPENDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Susunan Organisasi BAPPENDA, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program dan Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Analisis dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3) Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak.
 - e. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan, dan Dana Transfer Lainnya dan Pendapatan Lainnya, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - 2) Sub Bidang Dana Perimbangan Daerah dan Dana Transfer Lainnya; dan
 - 3) Sub Bidang Pendapatan Lainnya.
 - f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan; dan
 - 3) Sub Bidang Analisa Kebijakan dan Penyelesaian Sengketa.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BAPPENDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BAPPENDA sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BKD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian.
- (2) Susunan Organisasi BKD, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - 3) Sub Bidang Organisasi Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Mutasi;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan; dan
 - 3) Sub Bidang Promosi.
 - e. Bidang Pengembangan Aparatur, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional; dan
 - 3) Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 2) Sub Bidang Penghargaan; dan
 - 3) Sub Bidang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Rincian tugas dan fungsi BKD sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) BPSDM melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Susunan Organisasi BPSDM, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Bagian Program;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelola Kelembagaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Standar Kompetensi;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis; dan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis.
 - e. Bidang Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Kerja Sama Antar Lembaga;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Kompetensi Teknis; dan
 - 3) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Standarisasi Perangkat Pembelajaran;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Pengelolaan Kelembagaan; dan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPSDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Rincian tugas dan fungsi BPSDM sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) BPBD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana.
- (2) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kedaruratan. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
 - 2) Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi. Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana, terdiri atas:
 - 1) Seksi Rehabilitasi. Rekonstruksi; dan
 - 2) Seksi Kerjasama Penanggulangan Bencana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran If yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPBD sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iif yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Lampiran Ia, Id dan If, Lampiran IIA, IID dan IIf diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA,IB,IC dan Lampiran IIA,IIB,IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135